

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERAWATAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA DI KOTA SURAKARTA

(Studi Kasus Di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta)

Oleh

Claudia Shabet Lailasari¹, Winarti², Joko Suranto³

The standard and target group of the program was good because it is given to people with disabilities who are poor and still productive, this program has not been able to meet throughout the disability who need help it is evident that from 273 disabled people only 125 people with disabilities who helped by this programs. Human resources were well and effective because it includes all stakeholders, from the city bureaucrat to the lowest bureaucratic order i.e. village. Budgetary resources have not been sufficient for all of the recipients in Surakarta. Facilities or infrastructure in the implementation of the program is already good because it suits the needs of the disabled. Communication between the implementing organization and communication is done by other government agencies are already good but communication with private institutions is very less. The economic environment, social and political policy is given on the disabled which have low economic conditions or can be found on the poor citizens. Social conditions showed that the target group not yet peace. Managing the disposition has a good commitment in assisting the implementation of the development programme infrastructure care disabilities and trauma.

Key words: *policy implementation, construction of infrastructure, the disabled and trauma*

Pendahuluan

Semua Negara di dunia, baik Negara maju ataupun Negara berkembang mengadakan pembangunan untuk kesejahteraan warga negaranya. Pembangunan Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh warga negara dan Pemerintah. Warga Indonesia pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Pada Pasal 26 ayat (1) UUD1945 Warga Negara Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan tentu di dalamnya termasuk penyandang cacat.

Pada dasarnya setiap manusia tanpa terkecuali penyandang cacat memiliki potensi diri untuk dikembangkan dan ikut serta dalam pembangunan. Maka dari itu

sudah seharusnya ada peran dari Pemerintah untuk memberikan kesamaan kesempatan. Dan untuk terciptanya kesamaan kesempatan para penyandang cacat membutuhkan alat bantu. Dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan para penyandang cacat agar lebih mudah, dengan demikian tidak ada diskriminasi.

Pemerintah Pusat pada Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian pada Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J. Selanjutnya dalam Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian mengingat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan mengingat lain sebagainya Pemerintah Daerah Surakarta membuat Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel pasal 23 tentang Bantuan Sosial tersebut Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat sebuah program bantuan sosial yang diajukan ke pada Pemerintah Daerah. Setelah pengajuan program tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu No.1.13 01 16 01 5 2 pada tanggal 17 Desember 2015. Kebijakan

¹ Penulis 1

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma dan Trauma diperuntukan untuk masyarakat tidak mampu dan diutamakan untuk masyarakat usia produktif. Berdasarkan data yang dikumpulkan ada 273 penyandang cacat yang tidak mampu, namun karena dana yang ada hanya 125 penyandang cacat yang mendapat bantuan diutamakan pada penyandang cacat yang berusia produktif.

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma Di Kota Surakarta?

Penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Horn di teori mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan (Wahab 2014:164). Dari titik ini, kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model koseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang menurut mereka perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme kontrol yang tersedia pada setiap jenjang struktur? Permasalahan ini menyangkut kekuasaan dari yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan. Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi? Hal ini menyangkut masalah kepatuhan.

Atas dasar pandangan seperti inilah Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha membuat tipologi kebijakan menurut: (1) Jumlah masing-masing

perubahan yang akan dihasilkan, dan (2) Jangkauan atau lingkup komitmen terhadap tujuan d antara para aktor, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implentasi.

Asalan dikemukakannya hal ini bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoprasikan program di lapangan, relatif tinggi. Hal lain yang juga dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.

Variabel yang mempengaruhi kinerja impelementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono 2008:99) yaitu Standar/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi antarorganisasi dan pelaksana, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi pelaksana serta Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang bersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kagiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoprasikan program dilapangan. (Wahab 2014:165)

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Teknik Penentuan Informan yang digunakan peneliti adalah Purposive dan snowball sampling dimana informannya adalah Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta, sebagai pimpinan(key informan) dan staff Penyandang Cacat penerima program. Peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan Data berupa Pengumpulan data dengan observasi, Pengumpulan data dengan

wawancara serta Pengumpulan data dokumentasi. Peneliti memilih triangulasi sumber. Hal ini diharapkan bahwa peneliti dapat melakukan pemeriksaan atau peninjauan data yang diperlukan kemudian dibandingkan maupun diuji. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pengumpulan Data, Reduksi Data, Sajian Data serta tahap Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini jawaban dari informan atas pertanyaan yang berkaitan dengan indikator penelitian. Informan beraal dari pelaksana kebijakan yaitu pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan penerima kebijakan (kelompok sasaran). Jawaban informan tersebut sebagai bahan analisis peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Program Sarana Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Kota Surakarta.

Sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPS K) yang kegiatannya meliputi adanya pemeriksaan dan bantuan alat bantu gerak untuk para difabel. Adanya tim dokter yang memeriksa dan merekomendasikan alat yang diperlukan para disabilitas. Program pemberian alat bantu untuk para penyandang cacat adalah program pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma.

Dalam kesempatan wawancara dengan Kasie Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta selaku informan 1 mengenai tindakan yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta dalam menyikapi permasalahan ini selaku pelaksana dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam wawancara :

“Program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma dilaksanakan dengan dasar adanya SK walikota DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) No.1.13 01 16 01 5 2 tanggal 17 Desember 2015, dan adanya tim advokasi difabel yang diketuai oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum praturan dalam membangun prasarana dan Dinas Kesehata”. (wawancara 28 Desember 2016).

Dalam mensukseskan program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma di Kota Surakarta, tentunya tidak hanya kesuksesan program saja

yang dilihat, tetapi juga harus dilihat faktor-faktor yang menjadi dasar dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini implementasi kebijakan program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta berdasarkan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang terdiri dari Standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi antar Organisasi dan kegiatan pelaksana, Karakteristik agen palaksana, Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, Disposisi Implementor.

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

Hasil dari wawancara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kelompok sasaran kebijakan program ini diberikan kepada masyarakat penyandang cacat di Kota Surakarta yang miskin dan masih produktif. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban dan memenuhi hak penyandang cacat, setelah diberi alat bantu akan lebih mandiri dan menjadikan masyarakat penyandang cacat sejahtera. Pada kelompok sasaran hasil wawancara kebijakan program ini sesuai dengan kebutuhan para penerima kebijakan. Setelah mendapat kebijakan program ini para penyandang cacat lebih mandiri dibanding dengan sebelumnya.

Kebijakan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma dan Trauma diperuntukan untuk masyarakat tidak mampu dan diutamakan untuk masyarakat usia produktif. Berdasarkan data yang dikumpulkan ada 273 penyandang cacat yang tidak mampu, namun karena dana yang ada hanya 125 penyandang cacat yang mendapat bantuan diutamakan pada penyandang cacat yang berusia produktif.

Tabel 1 Bantuan social dalam bentuk sarana
 Kota Surakarta

No.	Penyandang Cacat	Alat Bantu	Jumlah
1.	Rungu wicara	Alat bantu dengar	17
2.	Cacat tubuh	Kruk	5
3.	Cacat kaki	Sepatu Medis	2
4.	Cacat tubuh	Kruk Elbow	7
5.	Cacat tidak bisa jalan	Kursi roda	19
6.	Cacat tubuh stroke	Walker	7
7.	Cacat tubuh	Korset	1
8.	Cacat tidak bisa jalan	Kursi roda cp	1
9.	Cacat tubuh	Brace	1
10.	Cacat kaki	Protese	1
11.	Tuna netra	Alat pijat	1
12.	Tuna netra	Dipan pijat	1
13.	Cacat tubuh	Tripod	3

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kota Surakarta Tahun 2016

Sedangkan prasarana yang diberikan kepada para penyandang cacat berupa: Tes bera pada tuna rungu, Caradran cruck fisio terapi pada cacat tubuh, Konseling ke orang tua pada tuna wicara, ingin punya KIS pada penyandang stroke, Therapi wicara pada tuna wicara, Berobat rutin microcevalus, Konsultasi ke psikolog LK3, Lanjut ke SLB pada tuna rungu, Pengobatan lebih lanjut pada cacat tubuh, Biaya hidup/modal usaha pada cacat tubuh, Bantuan jaminan hidup pada penyandang stroke, Motivasi ke panti netra pada tuna netra, Konseling melanjutkan sekolah ke SLB pada penyandang cacat mental, Rujukan pada poli Keswa Arema RSJD Surakarta pada cacat mental, pelatihan keterampilan pada cacat tubuh. (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kota Surakarta)

Hasil ini menunjukkan bahwa kelompok sasaran program pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma baik karena diberikan kepada

para penyandang cacat yang miskin dan masih produktif. Program ini dapat membantu mengurangi beban para penyandang cacat, yang miskin karena tidak mampu membeli alat bantu. Kebijakan program ini sesuai dengan kebutuhan para penerima kebijakan. Namun program ini belum dapat memenuhi keseluruhan penyandang cacat yang membutuhkan bantuan program terbukti dari 273 penyandang cacat yang membutuhkan hanya 125 penyandang cacat yang mendapat bantuan program.

2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusai (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan sumberdaya manusia pada program ini ada Pekerja Sosial, PSM, Satuan Bakti Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, PKSK, Psikolog, Pak Lurah, Karang Taruna. Sumberdaya manusia pada program ini memiliki kompetensi seusai kebutuhan dari program ini. Kemudian hasil wawancara pada kelompok sasaran menyebutkan mereka mendapatkan informasi dari RW, tetangga yang aktif dalam PNPM, dari tetangga yang menjadi pendamping PKH, pengurus PKK.

Sumberdana program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma dari anggaran APBD Kota Surakarta. Dan sarana prasarana, teknologi dan informasi pergram ini yaitu Meliputi walker, kursi roda, alat bantu dengar, kruck, sepatu medis, tripot, korset, protese, brace, kruk elbow dan prasarana meliputi fasilitas akses untuk konsultasi kesehatan dan terhapi, data lengkap terlampir.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sumberdaya manusia dalam program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma di Kota Surakarta baik, karena mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, dari pegawai Pemerintah Kota sampai pada tatanan birokrasi paling bawah yaitu Kelurahan. Dengan adanya bantuan pekerja sosial seperti pengurus PKH dan PNPM mandiri yang masuk dalam program Menteri Sosial informasi program ini ikut tersosialisasi dengan baik. Peneliti menganggap bahwa sumberdaya manusia yang ada pada program ini sudah baik dan berjalan efektif.

Sumberdaya tidak hanya sekedar manusia saja, tetapi juga sumberdaya di bidang finansial. Dalam implementasi program pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma, anggaran berkaitan dengan kecukupan dana untuk terjaminnya pelaksanaan serangkaian proses dalam suatu program, sebab tanpa adanya anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan program pembangunan sarana prasarana perawatan penyandang cacat dan trauma dianggarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Peneliti menganggap dana APBD belum dapat mencukupi program ini, karena dari 273 penyandang cacat yang terdata miskin hanya 125 yang menjadi penerima program ini.

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apalagi dalam kebijakan ini yang diberikan pada penyandang cacat adalah sarana prasarana alat bantu agar penyandang cacat dapat lebih mandiri. Jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sarana dan prasarana dalam program ini sudah lengkap dan

sesuai dengan kebutuhan penyandang cacat.

3. Komunikasi antarorganisasi dan pelaksana

Dalam banyak program, implentasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Hasil wawancara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bekerjasama dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta yaitu RS Ortopedi, RSJ, RSU, Kecamatan (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pendamping PKH, Dinas Sosial Provinsi. Komunikasi antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan lembaga lain baik. Kemudian komunikasi dengan swasta kurang maksimal karena Dinas Sosial hanya memberi informasi dan swasta yang berperan aktif untuk memberikan *Corporate Social Responsibility* atau yang sering di singkat menjadi CSR, Dinas Sosial tidak ada MOU dengan perusahaan swasta tetapi menerima CSR dari perusahaan.

Dilansir pada web cendananews.com perusahaan di Kota Surakarta tidak hanya bekerjasama dengan Dinas Sosial namun juga bekerjasama dengan Pemerintah kota Surakarta melalui Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada 6 Mei 2016 bekal usaha diberikan Pemkot Solo kepada puluhan difabel ini berupa bantuan barang. Setidaknya terdapat 30 kaum difabel, yang sebelumnya menjadi pengemis dan pengamen di lampu merah di kota Solo yang mendapatkan bantuan. Mereka ada yang mendapatkan bantuan berupa etalase untuk berjualan, unit mesin jahit dan unit mesin bros. Pemberian bantuan untuk bekal usaha ini dinilai efektif untuk mengentaskan kaum difabel yang sering menjadi pengemis, pengamen dan glandangan di jalan. Sebab, dengan diberikan bantuan ini, mereka tidak lagi turun ke jalan, dan fokus menjalankan usahanya. Total dana CSR yang diberikan kepada 30

penyandang cacat tersebut mencapai Rp 60 juta.

(<http://www.cendananews.com/2016/05/pemkot-solo-prioritaskan-kaum-difabel-7.html>)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana program tidak hanya dilakukan dalam lingkungan internal yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya di Bidang Sosial, tetapi juga harus ada komunikasi yang terjalin di antara lembaga yang bersangkutan dalam pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma. Perlunya komunikasi antarorganisasi agar tujuan kebijakan dapat saling dipahami dan tidak ada salah paham dalam implementasi kebijakan. Selain itu komunikasi antarorganisasi akan mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma di Kota Surakarta. Implementasi efektif terjadi apabila para pelaksana saling berkomunikasi dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan lembaga Pemerintah lain sudah baik, namun belum maksimal pada swasta, perusahaan swasta yang dituntut untuk lebih aktif. Jika Dinas Sosial mau untuk lebih berusaha menggandeng pihak swasta dengan cara mengadakan MOU dan menjabarkan programnya pada swasta akan lebih tertarik lagi dan akan memberikan CSR perusahaannya pada program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini terbukti pada CSR yang diberikan pada Pemerintah Kota Surakarta namun melalui Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bantuan bekal usaha berupa etalase untuk berjualan, unit mesin jahit dan unit mesin brosur.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi karakter pelaksana maksimal bekerja sesuai aturan dan memanusiakan penyandang cacat. Para agen pelaksana memiliki ciri khas melayani dengan baik dan komunikasi yang baik.

Kemudian hasil wawancara dengan kelompok sasaran mengatakan bahwa komunikasi yang dijalin pemerintah dengan mereka baik dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melayani dan ramah.

Kebijakan program ini merupakan program sosial untuk masyarakat penyandang cacat dengan demikian sudah seharusnya para pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang tulus dalam melayani, agar para penyandang cacat juga tidak merasakan kecanggungan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka kebijakan akan berjalan dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Kota Surakarta memiliki karakteristik yang baik terbukti dengan komitmen yang melayani dengan baik dalam melaksanakan program.

5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementor kebijakan; sejauhmana

kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial pekerjaan para penerima kebijakan pada dasarnya, pekerjaan yang memiliki penghasilan rendah. Dan setelah menerima bantuan mereka lebih mandiri dibanding sebelumnya.

Mencakup sumberdaya ekonomi yang melihat bagaimana kondisi ekonomi para penerima kebijakan (kelompok sasaran). Kebijakan ini diberikan pada penyandang cacat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah atau bisa dikategorikan warga miskin. Kondisi tubuh yang tidak sempurna mengakibatkan para penyandang cacat membutuhkan alat bantu gerak agar dapat mandiri. Kondisi sosial yang memperlihatkan bahwa kelompok sasaran belum sejahtera.

Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma sesuai dengan tujuan kebijakan program yaitu mengentas penyandang cacat yang miskin agar lebih sejahtera. Dengan diberikan alat bantu dan akses kesehatan yang lain yang menunjang kemandiriannya, maka diharapkan para penyandang cacat dapat mandiri dan bekerja mendapatkan penghasilan. Dengan demikian para penerima kebijakan dapat sejahtera mencukupi kebutuhan hidupnya.

6. Disposisi pelaksana

Disposisi ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa agen pelaksana memahami kebijakan lalu mensosialisasikan dan melaksanakan. Proram ini di sosialisasikan ke 51 kelurahan di Kota Surakarta dengan bantuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa Kasie Rehabilitasi Sosial dan pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta mempunyai komitmen yang baik dalam membantu pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma.

Kesimpulan Dan Saran

1. Standar dan Sasaran

Kelompok sasaran program pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma baik karena diberikan kepada para penyandang cacat yang miskin dan masih produktif. Dengan demikian program ini dapat membantu mengurangi beban para penyandang cacat, yang miskin karena tidak mampu membeli alat bantu. Namun program ini belum dapat memenuhi keseluruhan penyandang cacat yang membutuhkan bantuan program terbukti dari 273 penyandang cacat yang membutuhkan hanya 125 penyandang cacat yang mendapat bantuan program.

2. Sumber Daya

Program ini mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, dari pegawai Pemerintah Kota sampai pada tatanan birokrasi paling bawah yaitu Kelurahan. Peneliti menganggap bahwa sumberdaya

manusia yang ada pada program ini sudah baik dan berjalan efektif.

Sumber daya anggaran dalam implementasi kebijakan program pembangunan sarana prasarana perawatan penyandang cacat dan trauma dianggarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta belum dapat mencukupi program ini, karena dari 273 penyandang cacat yang terdata miskin hanya 125 yang mendapatkan program ini.

Fasilitas atau sarana dan prasarana dalam program ini baik karena memberikan alat bantu dan akses kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang cacat.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Pelaksana

Komunikasi yang dilakukan Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan lembaga Pemerintah lain sudah baik namun komunikasi dengan lembaga swasta sangat kurang. Kalo Dinas Sosial mau untuk lebih berusaha menggandeng pihak swasta dengan cara menjabarkan dan memperkenalkan programnya swasta akan lebih tertarik lagi dan akan memberikan CSR perusahaannya pada program Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini terbukti pada CSR yang diberikan pada Pemerintah Kota Surakarta namun melalui Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bantuan bekal usaha berupa etalase untuk berjualan, unit mesin jahit dan unit mesin brok.

4. Karakter Agen Pelaksana

Para pelaksana kebijakan program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma Kota Surakarta memiliki karakteristik yang baik terbukti dengan komitmen yang melayani dengan baik dalam melaksanakan program.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kebijakan ini diberikan pada penyandang cacat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah atau bisa dikategorikan warga miskin. Kondisi tubuh yang tidak sempurna mengakibatkan para penyandang cacat membutuhkan alat bantu gerak

agar dapat mandiri. Kondisi sosial yang memperlihatkan bahwa kelompok sasaran belum sejahtera.

Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma sesuai dengan tujuan kebijakan program yaitu mengentas warga miskin agar lebih sejahtera. Dengan diberikan alat bantu dan akses kesehatan yang lain yang menunjang kemandiriannya, maka diharapkan para penyandang cacat dapat mandiri dan bekerja mendapatkan penghasilan. Dengan demikian para penerima kebijakan dapat sejahtera mencukupi kebutuhan hidupnya.

6. Disposisi Pelaksana

Kasie Rehabilitasi Sosial dan staff Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta mempunyai komitmen yang baik dalam membantu pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar implementasi Program Pembangunan Sarana Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan yang hendak dicapai dalam kebijakan ini. Saran itu adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga berperan aktif dalam memberikan informasi programnya agar informasi program ini banyak diketahui oleh perusahaan dan lebih mengajak perusahaan dengan cara adanya MOU untuk menyalurkan CSR perusahaan, agar lebih banyak lagi penyandang cacat yang mendapat bantuan alat gerak.
2. Program ini dapat membantu para penyandang cacat yang miskin untuk dapat memiliki alat bantu, hendaknya program ini untuk dapat dirutinkan setiap tahun. Dengan program ini para penyandang cacat tidak merasa ada diskriminasi, dan merasa Negara bertanggung jawab baik.

3. Anggaran untuk program untuk lebih ditambah lagi, agar seluruh penyandang cacat yang membutuhkan bantuan keseluruhan dapat menjadi penerima program ini.

Daftar Pustaka

Subarsono, AG, (2008), Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul (2014), Analisis Kebijakan, Jakarta, Bumi Aksara

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel([http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA SURAKARTA_2_2008.pdf](http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_SURAKARTA_2_2008.pdf)) (dikutip 28 Oktober 2016)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf) (dikutip 27 September 2016)

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas>
<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kecacatan-definisi-faktor.html>
<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas>